



E-ISSN: [2655-0865](https://doi.org/10.38035/rj.v7i1)

DOI: <https://doi.org/10.38035/rj.v7i1>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Tanah: Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Tlg

Andryawan¹, M Sutan Muda Siregar², Michael Vernando Sirait³, Yesika Teresya Mamonto⁴, Adam Ramadhan⁵, Felicia Aimee Lasut⁶.

¹ Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, andryawan@fh.untar.ac.id

² Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, muhamad.205230060@stu.untar.ac.id

³ Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, michael.205230162@stu.untar.ac.id

⁴ Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, yesika.205230057@stu.untar.ac.id

⁵ Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, adam.205230297@stu.untar.ac.id

⁶ Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, felicia.205230058@stu.untar.ac.id

Corresponding Author: andryawan@fh.untar.ac.id¹

Abstract: *In 1365 of the Civil Code governs torts (Onrechtmatige daad), which states that if someone conducts an unlawful act, they must recompense for their actions. There are numerous sorts of unlawful civil conduct; one of them is related to land disputes. Land disputes emerge when many parties believe that their rights have been infringed as a result of the use and control of their land rights. Land disputes can be settled either through mediation or litigation. Decision No. 76/Pdt.G/2022/PN Tlg is an example of a land dispute case. This case involves the illegal possession of land and the violation of other people's rights. The research approach employed is normative juridical, which involves reviewing existing library resources or data. The Theory of Legal Certainty assures that the law applies to everyone who seeks or receives their rights and safeguards against arbitrary actions by judicial institutions, officials, and the government. However, in this case, legal certainty was not properly implemented, as evidenced by the presence of a certificate of ownership, which should have provided the plaintiff with legal certainty regarding the rights to the land, and the defendant's refusal to hand over the land can be considered an unlawful act and a violation of the principle. This legal certainty allows victims to defend their lawful ownership rights.*

Keywords: *Land Dispute, Legal Certainty, Tort.*

Abstrak: Pasal 1365 KUH Perdata mengatur tentang Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) yaitu bahwa apabila seseorang melakukan tindakan yang melanggar hukum, orang tersebut wajib mengganti kerugian atas perbuatannya. Perbuatan melawan hukum dalam bidang perdata memiliki banyak jenis, salah satunya adalah mengenai sengketa tanah. Sengketa tanah merupakan permasalahan yang timbul antara beberapa pihak yang merasa haknya dilanggar akibat dari penggunaan dan penguasaan hak atas tanah miliknya. sengketa tanah dapat diselesaikan melalui mediasi atau litigasi. Salah satu contoh kasus

sengketa tanah ada dalam Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Tlg, kasus ini mengenai penguasaan tanah tanpa hak dan melanggar hak orang lain. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, yaitu dengan cara mengkaji bahan pustaka atau data-data yang telah ada. Dengan adanya Asas Kepastian hukum memastikan bahwa hukum berlaku bagi setiap orang untuk mendapatkan atau menerima haknya, dan melindungi dari tindakan sewenang-wenang lembaga peradilan, pejabat dan pemerintahan. Namun dalam perkara ini kepastian hukum tidak dilaksanakan dengan baik, dibuktikan dengan adanya sertifikat hak milik yang seharusnya memberikan kepastian hukum kepada penggugat mengenai hak atas tanah tersebut, dan penolakan tergugat untuk menyerahkan tanah tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dan pelanggaran terhadap asas tersebut. Kepastian hukum ini memberikan landasan bagi para korban untuk mempertahankan hak kepemilikannya yang dijamin oleh Undang-Undang.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Perbuatan Melawan Hukum, Sengketa Tanah

PENDAHULUAN

Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) merupakan tindakan atau perilaku yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yang berdampak pada kerugian bagi pihak lain. Tindakan ini melibatkan pelanggaran terhadap norma hukum yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan atau asas umum dalam sistem hukum. Karena sifatnya yang merugikan orang lain, pelaku dari tindakan yang melawan hukum ini sering kali diharuskan untuk menanggung konsekuensi atas perbuatannya, yaitu dengan memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Hal ini juga mencerminkan prinsip keadilan, dimana setiap individu bertanggung jawab atas perbuatannya. Hal ini juga diatur dalam KUH Perdata pasal 1365 yang menyatakan bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan ganti rugi akibat perbuatan tersebut. Pasal ini juga mengatur mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum, antara lain:

- a) Adanya suatu perbuatan.
- b) Perbuatan tersebut melawan hukum.
- c) Adanya kesalahan.
- d) Adanya kerugian.
- e) Adanya hubungan kausal.

Sejak tahun 1919, konsep "perbuatan melawan hukum" telah mengalami perubahan pemahaman yang signifikan. Sebelumnya, perbuatan melawan hukum hanya dipahami sebagai tindakan yang secara langsung melanggar peraturan tertulis atau undang-undang. Namun, seiring waktu, definisi ini berkembang untuk mencakup juga pelanggaran terhadap norma kesusilaan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Setelah adanya putusan dari *Hoge Raad*, perbuatan melawan hukum tidak lagi hanya terbatas pada pelanggaran undang-undang, melainkan juga mencakup berbagai tindakan berikut:

- a) melanggar hak orang lain.
- b) Bertentangan kewajiban hukum individu.
- c) Bertentangan dengan norma kesusilaan atau etika dalam masyarakat.
- d) Tidak memenuhi standar kehati-hatian (Fuady, 2017).

Perbuatan Melawan Hukum mempunyai banyak jenis, salah satunya adalah mengenai sengketa tanah. pengertian sengketa tanah menurut Rusmadi Murad adalah ketika terjadi konflik antara beberapa pihak terkait penggunaan atau penguasaan hak atas tanah, dimana salah satu pihak merasa dirugikan. Hal ini bisa diselesaikan dengan cara mediasi atau pengadilan (Murad, 1991).

Salah satu contoh nyata dari perbuatan melawan hukum dalam contoh sengketa tanah melibatkan perselisihan terkait kepemilikan atau hak atas tanah tertentu. Sengketa semacam ini sering terjadi ketika ada dua pihak atau lebih yang mengklaim hak milik atau hak guna atas bidang tanah yang sama, yang dapat menimbulkan konflik berkepanjangan. Selain itu, terdapat pula tindakan melawan hukum yang berwujud penyalahgunaan sertifikat hak milik, seperti memalsukan dokumen kepemilikan atau menggunakan sertifikat tanah secara tidak sah untuk keuntungan pribadi. Jenis sengketa ini menunjukkan kompleksitas masalah pertanahan, di mana persoalan hak milik dan administrasi yang kurang tertib kerap memicu konflik dan perlu diselesaikan melalui jalur hukum yang sesuai.

Adapun putusan pengadilan atas kasus perselisihan kepemilikan hak atas tanah dengan nomor 76/Pdt.G/2022/PN Tlg, yang dimana kasus ini melibatkan Saroni dan Amin Tatik (penggugat) melawan Ismiati, Sigit Widodo, Kukuh Sugiharto, Bagas Bimantara, Inggis Mialiawati, Desi Auliawati (tergugat). Dalam hal ini penggugat mengajukan gugatan kepada tergugat karena telah melakukan perbuatan melawan hukum atas tanah yang dibelinya dari Samadianto (Almarhum) dengan persetujuan istrinya Ismiati (tergugat). Pembelian tanah tersebut sudah mempunyai akta jual beli dengan nomor 54/2012 yang diterbitkan langsung oleh PPAT dan juga terbitlah Sertifikat Hak Milik no 32 yang pemegang haknya beralih dari Samadianto (Almarhum) kepada Amin Tatik (Penggugat). Gugatan ini bertujuan untuk memenuhi haknya atas tanah tersebut dengan maksud menempati dan menggunakan tanah, bangunan dan serta segala sesuatu yang berdiri, tertanam dan berada di atasnya.

Tindakan tergugat membuat penggugat dirugikan, jika diperhitungkan dengan sewa atas tanah objek sengketa perbulan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dihitung sejak adanya jual beli yaitu tanggal 5 November 2012 sampai dengan diserahkannya objek sengketa kepada penggugat. Adapun putusan hakim mengenai kasus ini yaitu menolak gugatan penggugat dikarenakan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya di persidangan terkait adanya Perbuatan Melawan Hukum.

METODE

Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis kasus ini adalah metode yuridis normatif, yang menurut Soerjono Soekanto, merupakan pendekatan yang mengutamakan kajian terhadap norma atau aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dalam pendekatan ini, penelitian difokuskan pada peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur yang ada, serta bagaimana penerapannya dalam praktik hukum. Yuridis normatif bertujuan untuk memahami dan menganalisis permasalahan hukum berdasarkan ketentuan hukum yang ada, dengan cara mengkaji teks-teks hukum yang relevan dan memformulasikan solusi atas permasalahan yang dihadapi sesuai dengan aturan yang berlaku. Pendekatan ini sangat berguna dalam memahami bagaimana hukum seharusnya diterapkan dalam kasus-kasus yang dihadapi (Soekanto & Mamudji, 2001).

Penelitian hukum normatif lebih menekankan pada konsep, prinsip, norma dan aturan hukum itu sendiri. Aturan ini tidak langsung mengatur perilaku individu, tetapi lebih ke bagaimana implementasi atau pelaksanaan hukum dilakukan, baik oleh Lembaga hukum maupun Masyarakat. Sistem norma dalam penelitian hukum normatif memiliki peranan yang sangat penting. Yang dimaksud dengan sistem norma adalah keseluruhan hukum normatif yang mencakup nilai-nilai tentang bagaimana seharusnya manusia berperilaku secara bijaksana.

Penelitian hukum normatif suatu sistem hirarki objek-objek yang didasarkan pada kepatuhannya terhadap suatu struktur hukum, untuk membentuk pendapat atau kesimpulan hukum dalam bentuk peraturan, atau untuk menunjukkan bahwa suatu landasan hukum tertentu harus didasarkan pada penelitian peraturan hukum yang ada (Muhaimin, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindakan Perbuatan melawan hukum merupakan tindakan yang diperbuat oleh seseorang sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak lain (Fuady, 2002). Tindakan tergugat juga termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum dikarenakan perbuatan tergugat bertolak belakang dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan tersebut terjadi akibat kesalahan atau kelalaian dari pelaku. Siapapun yang melakukan perbuatan melawan hukum harus bertanggung jawab untuk mengganti apapun itu (kerugian) yang mungkin timbul karena perbuatannya, lewat dasar bahwa tindakan tersebut merusak hak atau kepentingan orang lain yang dilindungi oleh hukum. Dalam kasus ini bisa dikatakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang juga melanggar hak orang lain merupakan tindakan yang dilarang oleh Pasal 1365 KUH Perdata yang melibatkan hak-hak yang juga diakui oleh hukum antara lain (Fuady, 2005):

- a) Hak-hak pribadi.
- b) Hak kekayaan.
- c) Hak kebebasan.
- d) Hak kehormatan dan nama baik.

Alasan mengapa tindakan tergugat dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dikarenakan sesuai dengan pasal 1365 KUH Perdata, tindakan tergugat memenuhi unsur-unsur sebagai berikut (Fuady, 2017):

1. Adanya Suatu Perbuatan

Tindakan yang dilakukan oleh tergugat dapat digolongkan sebagai perbuatan yang melanggar hukum karena memenuhi elemen-elemen yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Pasal tersebut menegaskan bahwa sebuah perbuatan yang bertentangan dengan hukum harus mencakup beberapa unsur. Pertama, perbuatan itu harus berupa tindakan nyata atau kelalaian yang dilakukan oleh pelaku. Kelalaian ini dapat terjadi ketika seseorang tidak melakukan apa yang seharusnya ia lakukan, meskipun ada kewajiban hukum untuk bertindak, baik kewajiban yang timbul dari hukum maupun kontrak. Oleh karena itu, perbuatan yang melawan hukum ini tidak memerlukan persetujuan atau kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, sebagaimana yang biasanya berlaku dalam hubungan kontraktual. Selain itu, perbuatan tersebut tidak mengandung unsur "causa yang dibenarkan", yang lazimnya ditemukan dalam perjanjian kontrak, yang mengharuskan adanya alasan yang sah untuk melaksanakan tindakan tersebut. Dalam perkara ini, dapat dilihat bahwa tergugat telah melakukan tindakan yang menghalangi penggugat, selaku pemilik sah tanah, untuk menguasai atau menempati tanah beserta segala bangunan yang tertera dalam sertifikat Hak Milik.

2. Perbuatan tersebut Melawan Hukum

Agar seseorang dapat dianggap melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, maka haruslah terpenuhi syarat-syarat yang ditetapkan pada Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu bahwa tindakan yang dilakukan harus melanggar kaidah hukum yang berlaku. Mulai tahun 1919, arti dari unsur bertentangan dengan hukum ini sudah diperluas sangat signifikan, bukan hanya sekedar bertentangan dengan peraturan tertulis saja, juga mencakup tindakan yang bertentangan dengan norma-norma sosial, kesusilaan, atau kepatutan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, sebuah tindakan bisa dikategorikan bertentangan dengan peraturan jika hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dihargai dalam masyarakat, yang meliputi hal-hal berikut:

- a) Tindakan tersebut bertentangan dengan hukum.
- b) Membentur hak setiap orang dan hak tersebut dilindungi oleh hukum, atau
- c) Bertolak belakang dengan tanggung jawab hukum, atau
- d) Melanggar Moral, atau
- e) Tindakan tersebut kontradiktif terhadap norma sosial yang benar.

Jika dilihat dari perkara ini, perbuatan tergugat dapat dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan peraturan maupun hukum yang ada, disebabkan telah membentur hak yang dimiliki oleh korban dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini sebagai seseorang yang mempunyai sertifikat tanah, penggugat seharusnya tidak boleh diganggu hak kepemilikannya.

3. Adanya Kesalahan

Tindakan tergugat dapat diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dan telah sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimana unsur penting yang wajib dipenuhi salah satunya adalah adanya kesalahan (*schuldelement*) dalam perbuatan yang dilakukan. Berdasarkan ketentuan ini, untuk dapat dikenakan sanksi hukum, perbuatan yang dilakukan oleh penggugat harus memenuhi adanya kesalahan, yang bisa berupa kesengajaan atau kelalaian (*negligence*). Dalam hal ini, tanggung jawab tanpa kesalahan, atau yang dikenal dengan *strict liability*, tidak termasuk dalam lingkup Pasal 1365 KUH Perdata. Apabila tanggung jawab tersebut diberlakukan, maka hal itu tidak didasarkan pada Pasal 1365, melainkan pada ketentuan hukum lain yang lebih spesifik. Suatu perbuatan dianggap mengandung kesalahan dan dapat diminta pertanggungjawabannya apabila tidak ada alasan yang dapat membenarkan tindakan tersebut, seperti keadaan darurat, pembelaan diri, atau ketidakwarasan pelaku, yang dapat dijadikan alasan pemaaf atau pembenar berdasarkan hukum. Dengan demikian, apabila perbuatan tergugat mengandung kesengajaan atau kelalaian dan tidak dilindungi oleh alasan pembenar, maka tindakan tersebut dapat dikenakan tuntutan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata. Dalam kasus ini apa yang diperbuat oleh tergugat jelas merupakan sebuah kesalahan, karena dalam pelaksanaannya mengandung unsur kesengajaan yang dimana tergugat mengetahui bahwa sang penggugatlah pemilik sah atas tanah tersebut dan sudah memiliki sertifikat hak milik yang sah, lalu adanya unsur tidak ada alasan pembenar dan pemaaf, dimana dalam hal ini tidak terdapat alasan pembenar yang dimiliki oleh tergugat dikarenakan tergugat sudah jelas-jelas melakukan sebuah kesalahan.

4. Adanya Kerugian

Tindakan tergugat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang mengharuskan adanya beberapa unsur, salah satunya adalah kerugian yang diderita oleh korban. Dalam hal ini, kerugian yang dimaksud tidak hanya terbatas pada kerugian materiil yang biasanya ditemukan dalam kasus wanprestasi, tetapi juga mencakup kerugian immateriil yang dapat dihitung dan dinilai dengan uang. Seperti dalam kasus ini, korban mengalami kerugian berupa ketidakmampuan untuk menguasai tanah objek sengketa, yang jika dihitung berdasarkan sewa bulanan tanah tersebut sebesar Rp 25.000.000,-, terhitung sejak transaksi jual beli pada 5 November 2012 hingga objek sengketa diserahkan kepada penggugat. Kerugian ini juga mencerminkan pentingnya pemahaman tentang konsep "perbuatan melawan hukum" yang diterjemahkan oleh Subekti dalam BW, setiap tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan untuk ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Hal ini juga diperkuat oleh Mariam Darus Badruzaman, yang menekankan, bahwa setiap perbuatan yang melanggar Undang-Undang dan menimbulkan kerugian harus diikuti dengan kewajiban untuk ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Fauzani et al., 2020).

5. Adanya Hubungan Kausal

Sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tindakan tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena memenuhi syarat-syarat tertentu, salah satunya adalah hubungan kausal yang jelas. Antara tindakan yang dilakukan dan kerugian yang dihasilkan. Hubungan sebab-akibat ini merupakan salah

satu elemen kunci dalam menentukan apakah suatu Perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, ini merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dianggap melanggar hukum.

Dalam penerapannya terdapat dua teori yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira, yang menjelaskan hubungan sebab-akibat. Teori hubungan faktual, juga dikenal sebagai (*causation in fact*) berpusat pada fakta yang benar-benar terjadi, di mana setiap komponen atau faktor yang menyebabkan secara langsung menyebabkan kerugian realistik. Teori ini menganggap bahwa kerugian tidak mungkin terjadi tanpa adanya tindakan atau alasan tersebut. Dalam hal penerapan undang-undang perbuatan yang melanggar hukum, yang sering disebut dengan istilah hukum "tetapi untuk" atau "*sine qua non*", yang menyatakan bahwa kerugian tidak akan terjadi tanpa adanya tindakan yang dilakukan sebagai faktor langsung yang menyebabkan kerugian tersebut.

Oleh karena itu, jika hubungan sebab-akibat dapat dibuktikan antara tindakan tergugat dan kerugian yang dialami korban, maka elemen-elemen ini sudah terpenuhi sebagai bagian dari tindakan yang melanggar hukum, dan dalam hal ini, jelas bahwa tindakan tergugat tersebut menimbulkan kerugian bagi korban, seperti yang dinyatakan, bahwa dengan dapat menguasai tanah yang menjadi subjek sengketa, termasuk tanah, struktur, dan segala sesuatunya sesuatu yang terurai, tertanam, dan berdiri di atas sertifikat Hak Milik Nomor 32 terletak di Desa Ngunggahan, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Penggugat mengalami kerugian. Kalau diperhitungkan dengan sewa atas tanah obyek sengketa perbulan sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dihitung mulai adanya jual beli yaitu tanggal 5 November 2012 sampai dengan diserahkan obyek sengketa kepada Penggugat, jadi secara jelas bahwa perbuatan yang dilakukan tergugat adalah perbuatan melawan hukum karena telah memenuhi syarat dari perbuatan melawan hukum itu sendiri.

Asas Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch, asas kepastian hukum mengandung prinsip bahwa hukum harus ditegakkan secara konsisten terhadap setiap perbuatan, tanpa memandang siapa yang melakukannya. Artinya, hukum tidak boleh diskriminatif atau bergantung pada identitas individu, tetapi harus diterapkan secara sama kepada semua orang. Kepastian hukum juga menciptakan kondisi di mana setiap orang dapat memprediksi atau memperkirakan hasil yang akan mereka terima jika mereka mengajukan suatu kasus tertentu ke hadapan hukum. Dengan demikian, kepastian hukum memberikan rasa aman dan kejelasan kepada masyarakat, karena mereka tahu bahwa hukum akan berlaku secara konsisten dan dapat diprediksi. Ini mendukung terciptanya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, di mana individu dapat merasa dilindungi oleh hukum dalam setiap situasi yang dihadapi (Muslih, 2013).

Kepastian hukum merupakan elemen yang sangat penting dalam mencapai prinsip persamaan di depan hukum tanpa adanya diskriminasi. Prinsip ini menggarisbawahi bahwa setiap individu harus diperlakukan secara adil dan setara oleh sistem hukum, tanpa ada perlakuan yang membedakan berdasarkan status, kedudukan, atau faktor lainnya. Konsep kepastian hukum ini memiliki hubungan yang erat dengan asas kebenaran, yang menekankan bahwa hukum harus dapat memberikan jawaban yang tepat dan dapat diterima dalam setiap permasalahan hukum yang dihadapi. Oleh karena itu, istilah "kepastian hukum" mengarah pada pengertian bahwa suatu keputusan atau hasil hukum harus dapat dihasilkan dengan cara yang jelas, terukur, dan sistematis, menggunakan teknik hukum formal yang telah teruji. Dengan kata lain, kepastian hukum mencerminkan suatu kondisi di mana aturan-aturan hukum yang berlaku diterapkan dengan konsisten dan dapat diprediksi, sehingga memberikan rasa keadilan dan keamanan bagi masyarakat.

Tujuan dari kepastian hukum sangat penting karena berfungsi untuk melindungi kepentingan umum, yang mencakup pula kepentingan pribadi setiap individu dalam masyarakat. Kepastian hukum ini memainkan peran utama sebagai motor penggerak dalam penegakan keadilan di masyarakat, memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil dan konsisten. Selain itu, kepastian hukum juga berperan besar dalam membangun dan memperkuat kepercayaan warga negara terhadap pemerintah. Ketika hukum diterapkan secara pasti dan adil, warga negara akan merasa aman dan yakin bahwa hak-haknya dilindungi. Terakhir, kepastian hukum turut menegakkan wibawa penguasa di hadapan masyarakat, menguatkan posisi dan kewibawaan pemerintah sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam menciptakan ketertiban dan keadilan sosial. Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya melindungi individu, tetapi juga mendukung terciptanya stabilitas dan kepercayaan dalam sistem pemerintahan (Halim, 1987).

Kepastian hukum memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan konsisten. Salah satu tujuan utamanya adalah agar setiap individu yang berhak mendapatkan hak-haknya menurut hukum dapat memenuhinya dengan jelas dan tepat. Selain itu, kepastian hukum juga memastikan bahwa keputusan-keputusan hukum dapat dilaksanakan dengan efektif dan tidak ada ruang untuk penundaan atau tidak jelas dalam pelaksanaannya. Kepastian hukum berfungsi sebagai perlindungan terhadap individu dari tindakan yang sewenang-wenang, di mana dalam kondisi tertentu, hukum memberikan jaminan bahwa individu dapat memperoleh apa yang seharusnya mereka dapatkan sesuai dengan hak mereka. Dalam hal ini, hukum tidak hanya sekedar menjadi alat pengatur, tetapi juga sebagai alat yang menciptakan ketertiban dan stabilitas dalam masyarakat. Melalui penegakan hukum yang pasti, masyarakat dapat merasa aman dan yakin bahwa mereka akan mendapatkan perlakuan yang adil, yang pada gilirannya mendukung terciptanya kedamaian sosial dan kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum yang berlaku (Mantili, 2019). Akan tetapi dalam kasus ini kepastian hukum tidak dijalankan sebagaimana mestinya, hal ini dapat dilihat melalui sertifikat Hak Milik yang seharusnya memberikan kepastian bagi penggugat atas tanah tersebut dan tindakan tergugat yang menolak penyerahan tanah dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap asas ini. Kepastian hukum ini memberi penggugat landasan untuk mempertahankan hak kepemilikan mereka yang dijamin oleh hukum.

Pada hakikatnya sertifikat hak milik atas tanah harus dapat memberikan kepastian hukum kepada penggugat, hal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 3 huruf a. Dari penjelasan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa akta hak milik penggugat hendaknya dijadikan sebagai bukti sah kepemilikan penggugat sebagai pemegang hak atas tanah yang disengketakan. Di sisi lain, hal ini didukung dengan bukti Akta Jual Beli Nomor 54/2012 tanggal 5 November 2012 yang diproses oleh Amin Tatik sebagai penggugat, dan juga Pasal 1888 KUH Perdata menjelaskan bahwa pembuktian kekuatan suatu bukti tulisan ada pada akta aslinya. Oleh karena itu, dengan mengakui hak atas tanah penggugat yang dimana menimbulkan penguasaan atas tanah tersebut, maka sudah seharusnya negara berkewajiban menjamin kepastian hukum mengenai hak atas tanah penggugat. Hal ini dilakukan agar orang perseorangan atau badan hukum dapat mempertahankan haknya (Nurkristia, n.d.).

KESIMPULAN

Perbuatan Melawan Hukum menurut pasal 1365 KUH Perdata terjadi ketika seseorang melakukan tindakan yang melanggar hak orang lain dan menimbulkan kerugian. Dalam kasus ini, tergugat menghalangi penggugat, yang merupakan pemilik sah tanah berdasarkan sertifikat hak milik, untuk menguasai atau menempati tanah tersebut. Tindakan ini memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yakni adanya suatu perbuatan,

tergugat melakukan perbuatan aktif dengan menghalangi penggugat untuk menguasai tanah. Adanya Perbuatan melawan hukum, Tindakan tergugat melanggar hak penggugat dan bertentangan dengan kewajiban hukum yang ada, karena penggugat memiliki hak penuh atas tanah tersebut. Adanya kesalahan, tergugat melakukan perbuatan ini dengan kesengajaan, mengetahui bahwa penggugat adalah pemilik sah tanah tersebut, dan tidak ada alasan pembenar atau pemaaf yang mendukung tindakan tergugat. Adanya kerugian bagi korban, penggugat mengalami kerugian materiil, yaitu kehilangan sewa tanah senilai Rp 25.000.000 per bulan sejak transaksi jual beli sejak 5 november 2012. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, tindakan tergugat menyebabkan penggugat tidak dapat menguasai tanah yang menjadi objek sengketa, yang mengakibatkan kerugian materiil bagi penggugat.

Asas Kepastian Hukum menurut Gustav Radbruch menekankan pelaksanaan hukum yang adil tanpa memandang siapa pelakunya. Kepastian hukum memungkinkan individu untuk memprediksi konsekuensi dari tindakan hukum tertentu dan memastikan kesetaraan di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Hal ini penting untuk menjaga ketertiban, melindungi kepentingan pribadi dan umum, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, dalam konteks hukum tanah. Sertifikat Hak Milik atas tanah seharusnya memberikan kepastian hukum kepada penggugat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, khususnya pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 3 huruf a. Sertifikat dan bukti lain, seperti Akta jual beli, harus diakui sebagai alat bukti sah kepemilikan. Negara berkewajiban melindungi hak pemegang sertifikat agar mereka dapat mempertahankan haknya sesuai hukum. Tanpa kepastian hukum, individu akan kesulitan membuktikan dan mempertahankan haknya atas tanah yang disengketakan.

REFERENSI

- Fauzani, M. A., Rohman, F. N., Nomor, J. L., Baru, K., Gondokusuman, K., & Yogyakarta, K. (2020). **PROBLEMATIK PENYELESAIAN SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PENGUASA DI PERADILAN ADMINISTRASI INDONESIA** (Studi Kritis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019). In *Jurnal Widya Pranata Hukum* (Vol. 2).
- Fuady, M. (2002). *Perbuatan Melawan Hukum* (cet. 1). Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2005). *Perbandingan Hukum perdata* Citra Aditya Bakti .
- Fuady, M. (2017). *Perbuatan Melawan Hukum* (cet. 5). Citra Aditya Bakti.
- Halim, A. R. (1987). *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum* (cet. 1). Ghalia Indonesia.
- Mantili, R. (2019). *Jurnal Bina Mulia Hukum TANGGUNG JAWAB RENTENG GANTI KERUGIAN IMMATERIIL ATAS PERBUATAN MELAWAN DIHUBUNGGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM*. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.6>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (cet. 1). Mataram University Press.
- Murad, R. (1991). *Penyelesaian Sengketa Atas Tanah* (cet. 1). Alumni.
- Muslih, M. (2013). *NEGARA HUKUM INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM GUSTAV RADBRUCH* (Tiga Nilai Dasar Hukum). 1.
- Nurkristia, D. (n.d.). *Asas Kepastian Hukum Dalam Kedudukan Girik Terhadap Sertipikat Hak Atas Tanah*.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* . Rajawali.